



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, Tanggal 15 September 1990, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 17 September 1990;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK lahir di Manokwari Tanggal 21 Oktober 1991 (Telah Berkeluarga)
 - b. ANAK lahir di Manokwari Tanggal 23 Oktober 1993 (Telah Berkeluarga)
 - c. ANAK lahir di Manokwari Tanggal 2 Desember 1996 dan kini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - d. ANAK lahir di Manokwari Tanggal 5 Mei 2003 dan kini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak Tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat perhitungan dan tidak melibatkan Penggugat dalam pengelolaan Keuangan dalam Rumah Tangga;
 - b. Bahwa Tergugat Seringkali berkata Kasar dan memaki-maki Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat Seringkali menceritakan kepada tetangga dan saudaranya kalau Penggugat tidak mengurus Tergugat layaknya Suami sejak bulan Maret 2020;
 - d. Bahwa Tergugat Pernah melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat pada Bulan Februari 2020;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Tanggal 15 November 2020 terjadi pertengkaran dimana Tergugat membongkar Tempat Cuci Tangan yang di Tempatkan di depan Ruko sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, sehingga Penggugat tidak terima dan tetap ingin bercerai;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 2 Desember 2020 tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 2 Desember 2020, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan gugatannya dan Penggugat tidak berusaha untuk mempertahankan hak dan kepentingannya di Pengadilan oleh karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp270.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat : Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)